

# LAMPIRAN



Lampiran 01. Surat PERGUB Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar  
Penaan PKB Dan BBNKB



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 02. Surat PERDA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Lampiran 03. Surat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

Lampiran 04. Surat PERDA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk pengendalian volume kendaraan dan kemampuan masyarakat perlu dilakukan evaluasi terhadap penyesuaian tarif pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Lampiran 05. Surat PERDA Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah serta untuk memberikan insentif serta rasa keadilan bagi masyarakat perlu dilakukan penyesuaian pengenaan dan tarif pajak;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Lampiran 06. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

**i-Samsat** SAMSAT PEMPROV BALI  
UPT SAMSAT BULELENG

Polisi	Plat	Tanggal Akhir PKB	Nama	Alamat	No. Rangka	No. Mesin
A069UAS	HITAM	2020-06-03	GEDE YASA	BR.DNS LABAK DS ANTURAN KEC/KAB B...	MH1JM3124KK635962	JM31E-2632480

  

Jenis Transaksi	PENDAFTARAN KENDARAAN BARU		
Tgl Daftar/Tgl Tetap/Tgl Bayar	03/06/2019	14/06/2019	17/06/2019
Tgl Akhir PKB/Tgl Akhir STNK	03/06/2020	03/06/2024	
Tgl Faktur/Tgl Kwitansi/Tgl Fiskal	27/05/2019	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY
Nama	GEDE YASA		
Alamat	BR.DNS LABAK DS ANTURAN KEC/KAB BULELENG		
NIKB/DP PKB	14.300.000		14.300.000

  

	POKOK	DENDA	JUMLAH
BBNKB	2.145.000	0	2.145.000
PKB	286.000	0	286.000
SWDKLLJ	35.000	0	35.000
ADM STNK	0	0	0
ADM THKB	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>2.466.000</b>	<b>0</b>	<b>2.466.000</b>

  

Kabupaten	BULELENG
Kecamatan	BULELENG
KodePos	81119
Koding	81HCS3
Merik KB	HONDA
Jenis KB	SPD MOTOR SOLO
Type KB	F1C02N2SLD A/T
Tahun Buat	Tahun Rakit 2019
Jumlah CC	
Warna KB	CORLAT HITAM
No. Rangka	MH1JM3124KK635962
No. Mesin	JM31E-2632480
No. Rag BPKB	R/8722
No. BPKB	P07305260
Transaksi	Cetak STNK Status AS Aktif



Lampiran 07. Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

<p>NSKB = 14.300.000 // 14.300.000.</p> <p>BN I = 14.300.000 × 15% = 2.145.000</p> <p>PKB = DP PMS × 1,5% = 214.500</p> <p style="margin-left: 100px;">2% = 286.000 (I)</p> <p style="margin-left: 100px;">2,5% =</p> <p style="margin-left: 100px;">3% =</p> <p style="margin-left: 100px;">3,5% =</p> <p style="text-align: right;">35.000</p>	<p style="text-align: right;">BN II</p> <p>BN II = 14.300.000 × 1% = 143.000</p> <p>PMS =</p>
<p>BN I = 146.000.000 × 15% = 21.900.000</p> <p>PKB = DP PMS × 1,75% =</p> <p style="margin-left: 100px;">3% =</p> <p style="margin-left: 100px;">4,5% =</p> <p style="margin-left: 100px;">6% =</p> <p style="margin-left: 100px;">7,5% =</p>	<p>BN II = 146.000.000 × 1% = 1.460.000</p> <p>PMS =</p>





Lampiran 08. Pengenaan Biaya SWDLLJ (PT. Jasa Raharja)

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)  
CABANG BALI

GOL	JENIS KENDARAAN	TARIF SWDKLLJ	KD / SERT	JUMLAH	
					1
A	Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran.	0	3000	3000	3.000
B	Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya.	20000	3000	23000	4.700
C1	Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.	32000	3000	35000	5.700
C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc	80000	3000	83000	9.700
DP	Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140000	3000	143000	14.700
DU	Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc	70000	3000	73000	8.900
EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150000	3000	153000	15.500
EU	Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc	87000	3000	90000	10.300
F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container, dan sejenisnya	160000	3000	163000	16.400

